

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan arsip terjaga merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur pengelolaan arsip terjaga di lingkungan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan mengamatkan agar arsip-arsip yang sangat penting harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Berkaitan dengan arsip negara sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, bahwa negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian, internasional, kontrak karya dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis dari bencana alam, bencana sosial, perang, tindakan kriminal, serta tindakan kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme².

Sementara itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

² PERBUP Tulungagung Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung* di akses pada tanggal 11 November 2024

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, arsip harus dibuat dan diterima oleh lembaga negara. Demi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, arsip harus dikelola untuk dimanfaatkan informasinya (sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, bukti akuntabilitas), informasi yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan, tidak menyesatkan, sesuai dengan kepatutan dan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran akan pentingnya pelayanan yang efisien dan responsif mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan arsip daerah yang terstandarisasi dan dapat diandalkan. Salah satu langkah strategis dalam hal ini adalah penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Tulungagung Nomor 23 Tahun 2021 tentang

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan* diakses pada tanggal 11 November 2024

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik* diakses pada tanggal 11 November 2024

Pengelolaan Arsip Daerah.⁵

Kesadaran dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip daerah menjadi semakin penting dimasa sekarang, dimana akses informasi dan pelayanan publik memegang peranan kunci dalam pembangunan daerah. Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 juga terlihat dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang kearsipan. Dalam rangka implementasi peraturan ini, pemerintah daerah perlu melakukan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai terkait pengelolaan arsip. Peningkatan kompetensi SDM akan berdampak positif pada kualitas layanan publik serta efisiensi kerja di instansi pemerintah. Selain itu kearsipan juga merupakan salah satu bahan untuk penelitian ilmiah. Usaha-usaha penelitian untuk mempelajari persoalan-persoalan akan lebih mudah jika bahan-bahan kearsipan terkumpul, tersimpan, terawat dan teratur dengan baik. Oleh karena itu arsip berperan penting sebagai petunjuk kerja yang praktis bagi sumber daya manusia (SDM).⁶

Dalam Pandangan Fiqih Siyasah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Arsip yang baik memungkinkan pemerintah untuk menyimpan dan mengelola informasi secara sistematis, sehingga dapat diakses oleh publik dengan mudah. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang pengarsipan, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat

⁵ PERBUP Tulungagung Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung* di akses pada tanggal 11 November 2024

⁶ Amsyah, Zulkifli, 2003, *Manajemen Sistem Informasi*, PT. Gramedia Pustaka.

terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi pemerintahan.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*. (QS. An-nahl: 91)

Ayat tersebut menggambarkan tentang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Peraturan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penggunaan arsip, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah⁷

Penelitian ini diharapkan dalam Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Daerah mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pengelolaan arsip yang baik, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang adil dan berorientasi pada

⁷ Al-Qur'an surat. An- Nahl ayat 91, Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia: *“Mengisyaratkan pentingnya menjaga setiap janji yang telah dibuat, bahkan sampai menempatkan Allah sebagai saksi dan pengawas”*

kemaslahatan umum, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah yang mendasari etika pemerintahan dalam Islam.⁸

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga?
2. Bagaimana Hambatan tentang Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Arsip Terjaga?
3. Bagaimana Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga dalam Pandangan dalam Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021
2. Untuk mengetahui Hambatan tentang Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 dalam Pengelolaan Arsip Terjaga

⁸ Farhah dan Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Dauliyah (Journal of Islamic and Internasional Affairs)* 4, no. 2 (2019): hlm. 67., <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/3306>. diakses pada tanggal 10 November 2024

3. Untuk mengetahui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga dalam Pandangan dalam Fiqih Siyasah

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah manfaat hasil dalam penelitian ini :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pemerintahan, peningkatan efesiensi, efektivitas pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan, maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Khususnya mengenai urgensi peraturan bupati nomor 23 tahun 2021 tentang pengelolaan arsip terjaga dalam pandangan fiqih siyasah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis mengembangkan keterampilan analitis dan metodologis, serta memperdalam pemahaman praktis tentang pengelolaan arsip daerah. Penulis juga dapat memperoleh wawasan tentang urgensi tentang peraturan bupati nomor 23 tahun 2021 tentang pengelolaan arsip terjaga

- b. Bagi Pemerintahan Daerah

Memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki pengelolaan arsip daerah, membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, dan

memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta bisa menerapkan tindakannya.

c. Bagi peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menyediakan dasar yang kuat untuk studi yang lebih lanjut, menawarkan data empiris dan analisis kasus yang dapat digunakan untuk eksplorasi lebih mendalam mengenai pengelolaan arsip. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan kerangka kerja baru dalam bidang ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Urgensi

Sesuatu yang menunjukkan tingkat kepentingan atau desakan untuk melakukan sesuatu secepat mungkin. Secara sederhana, urgensi menggambarkan situasi yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera karena adanya konsekuensi penting atau dampak yang signifikan jika tidak segera ditangani. Dalam konteks ini urgensi peraturan juga terletak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kearsipan. Dengan adanya pedoman yang jelas, Peningkatan kompetensi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja tetapi juga pada kualitas pelayanan publik

secara keseluruhan.⁹

b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2021 mengatur tentang pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pengelolaan Arsip Terjaga Merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengelola arsip yang memiliki nilai penting dan harus dilindungi. Arsip terjaga mencakup dokumen-dokumen yang mengandung informasi sensitif, rahasia, atau strategis yang perlu dijaga kerahasiaannya dan keamanannya. Peraturan ini menetapkan pedoman dan prosedur yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam mengelola arsip terjaga, termasuk cara penyimpanan, akses, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi penting tetap aman dan dapat diakses secara efisien ketika diperlukan, sambil mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

c. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan yaitu proses perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan arsip, pengelolaan

⁹ Basir Barthos. (2013). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁰ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 23 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung*. (2021). Ditetapkan pada 23 Mei 2021. Diakses dari [Hukumonline](#).

mencakup aktivitas seperti penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan akses, dan pemusnahan arsip, serta penerapan prosedur dan kebijakan untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik. Tujuan dari pengelolaan arsip adalah untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam arsip dapat diakses dengan cepat dan efisien ketika dibutuhkan, serta untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pengelolaan yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik¹¹

d. Arsip Terjaga

Arsip terjaga adalah arsip milik negara dan arsip statis yang diserahkan oleh swasta dan perorangan ke lembaga kearsipan. Keberadaan arsip terjaga sangat penting dalam konteks pemerintahan, karena berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam pertanggungjawaban publik. Selain itu, pengelolaan yang tepat terhadap arsip terjaga juga berkontribusi pada pelestarian sejarah dan identitas bangsa. Dengan demikian, peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan arsip terjaga menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan negara serta hak-hak masyarakat dalam mengakses informasi yang relevan¹²

¹¹ Jurnal Pustaka Ilmiah. (2020). "*Pengelolaan Arsip Dinamis di Instansi Pemerintah*". Jurnal Ilmu Kearsipan, 5(2), 123-135.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Sekretariat Negara.

e. Fiqih Siyasah

Cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dan administrasi negara menurut syariah. Fiqih Siyasah meliputi aturan-aturan dan pedoman tentang bagaimana negara atau pemerintahan harus dijalankan, termasuk kebijakan, pengaturan administrasi, dan tanggung jawab pemerintah, dengan dasar nilai-nilai dan hukum Islam.¹³

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, secara operasional yang dimaksud Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan arsip terjaga dalam pandangan Fiqih Siyasah adalah sebuah penelitian yang berfokus pada kajian hubungan antara regulasi pengelolaan arsip terjaga dengan prinsip-prinsip dalam Fiqih Siyasah. Fiqih Siyasah sebagai cabang ilmu fiqih yang membahas pengelolaan urusan publik oleh pemerintah dalam koridor syariat Islam memberikan kerangka normatif dan etis untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah, dalam hal ini terkait pengelolaan arsip daerah, dapat mendukung tujuan syariat (maqasid syariah)

¹³ Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan memberikan dasar teori dan referensi yang diperlukan untuk memahami konteks dan landasan akademis dari penelitian mengenai Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Dalam Pandangan Fiqih Siyasah

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan meneliti Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Dalam Pandangan Fiqih Siyasah, penelitian ini akan dilakukan secara pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi terkait, kehadiran peneliti dilapangan dan sumber data

diperoleh dari informan tersebut. Prosedur pengumpulan meliputi wawancara, observasi, dan survei. Informan penelitian terdiri dari pegawai pemerintah daerah dan pengelola arsip di Kabupaten Tulungagung, dengan teknik pengambilan sampel purposive. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan secara kuantitatif jika diperlukan. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian untuk menjaga hak-hak partisipan dan integritas data.

BAB IV PAPARAN DATA

Pada bab ini menyajikan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini. Data yang dipaparkan mencakup hasil studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan survei mengenai Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Dalam Pandangan Fiqih Siyasah.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan atau analisis data yang telah didapat, hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan terkait Urgensi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Tejaga Dalam Pandangan Fiqih Siyasah dengan menggunakan saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.